



P U T U S A N

Nomor 200/Pdt.G/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. xxx, Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. xxx, Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan register Nomor 69/P/SKH/2014/PA Plp. tanggal 13 Agustus 2014 selanjutnya disebut

Penggugat.

melawan

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 3 Juni 2014 di bawah register perkara Nomor 200/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah di Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada hari selasa tanggal 15 Juli 2001 M/25 Rabiulakhir 1422 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa umur perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga kini adalah 13 tahun dengan tinggal bersama membina rumah tangga di Suli, Kabupaten Luwu dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - xxx, umur 12 tahun
 - xxx, umur 8 tahun
- 3 Bahwa sejak tahun 2008 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - Tergugat diketahui sudah mempunyai istri padahal sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat masih bujangan sehingga Penggugat merasa tertipu.
 - Tergugat diketahui bukan berpendidikan sarjana padahal Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat berpendidikan sarjana sehingga Penggugat merasa tertipu.
 - Tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan apabila Tergugat marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata kotor.
- 4 Bahwa sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tidur seranjang lagi bahkan pada bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga pisah tempat tidur hingga sekarang berjalan 2 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sering ada upaya kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.



- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- 7 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum dewasa, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Moh.Nasri, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan gagal.



Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa selain membina rumah tangga di Jakarta Penggugat dan Tergugat juga sering tinggal di Suli dan Tergugat tidak transparan dalam hal penghasilan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi setelah upaya mediasi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/VII/16/2001, tanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Marga binti H. Topalaguna di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Suli kemudian pindah ke Jakarta dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat jika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Suli.
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan sedang menempuh pendidikan di Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa jika mendengar informasi kalau Tergugat mau datang maka anak tersebut gemetar karena takut bahkan sampai sakit.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi minta perlindungan karena mendengar informasi kalau Tergugat mau datang.

Saksi kedua, Amilah binti Idris, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jakarta sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak dikasih uang belanja nanti minta baru dikasih itupun kurang.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk berhubungan.
- Bahwa Penggugat sering diusir keluar dari rumah.
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat karena dilarang keluar rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put.No.200/Pdt.G/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat di Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat karena sering diancam oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008 karena Penggugat merasa tertipu di mana Tergugat mengaku bujangan sebelum menikah dan Tergugat mengaku berpendidikan sarjana padahal tidak serta Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan tidak transparan dalam hal penghasilan dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan setelah mediasi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan



dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebani pembuktian karena perkara ini termasuk perkara khusus perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama xxx

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put.No.200/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis karena cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama lima bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dan merasa tenang bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri



pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Hal. 9 dari 14 Hal. Put.No.200/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Penggugat selama 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:



Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada angka (3) untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk dua orang anaknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak dan fakta yang ada sekarang si anak tersebut merasa tenang dan tentram bersama dengan Penggugat (ibunya).

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang bernama Fatimah Assegaf binti Ahmad Assegaf, karena anak tersebut telah berusia 12 tahun maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak memilih di antara ayah atau ibunya dan menurut keterangan dua orang saksi anak tersebut takut dan lari meminta perlindungan kalau Tergugat datang dan anak tersebut tidak dapat dimintai keterangannya di depan persidangan karena sementara sekolah di SMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menetapkan bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put.No.200/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang bernama Farha Nida, karena anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz maka menurut Pasal 105 huruf (a) pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx.



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - xxx.
 - xxx.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Put.No.200/Pdt.G/2014/PA Plp.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 510.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 601.000,00

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)